

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Republik Indonesia adalah negara yang sah yang prinsip-prinsip demokrasi didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Aspek kunci dari interpretasi supremasi hukum adalah pengakuan hak asasi manusia atau hak warga negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi 1945, yang berfungsi sebagai dasar hukum dasar untuk pemerintahan bangsa dan negara. Ini menyiratkan bahwa semua pengambilan keputusan dan tindakan harus mematuhi undang-undang hukum untuk mencegah pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam penegakan hukum dalam parameter undang-undang yang ada, sehingga menegakkan supremasi hukum. Implementasi supremasi hukum merupakan validasi dalam pembentukan dan pengoperasian kerangka hukum nasional yang efektif, yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus mencerminkan evolusi sistem hukum yang ada, dan dilengkapi untuk memastikan kepastian, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan hukum yang mewujudkan keadilan dan kebenaran, di samping memfasilitasi dan memperkuat kemajuan nasional melalui aparat hukum, sumber daya, dan infrastruktur yang kompeten, selain masyarakat Sadar dan patuh dengan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum merupakan pelanggaran terhadap penegakan hukum itu sendiri, karena entitas publik yang melanggar atau mengabaikan hukum tertentu akan menghadapi hukuman, terutama dalam

tinjauan substantif hukum pidana yang bertujuan untuk menghukum anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Sistem pemasyarakatan dalam masyarakat kontemporer sering disamakan dengan “penjara,” namun sebenarnya, peran dan tanggung jawab utamanya juga mencakup kesejahteraan narapidana, pengelolaan properti yang disita, perlindungan dan pengawasan individu dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan bantuan klien pemasyarakatan. Dari sudut pandang filosofis, lembaga pemasyarakatan telah secara signifikan menyimpang dari prinsip-prinsip retribusi (Retribusi), pencegahan (Pencegahan), dan resosialisasi. Intinya, hukuman tidak dirancang untuk mencegah pelaku melalui timbulnya rasa sakit, juga tidak dimaksudkan untuk memaksakan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, juga tidak menganggap bahwa individu yang dihukum secara inheren tidak tersosialisasi. Pendekatan pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang memandang kejahatan sebagai perselisihan antara pelaku dan masyarakat, sehingga memposisikan penahanan sebagai sarana untuk memperbaiki perselisihan ini atau mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas. Perspektif ini setidaknya konsisten dengan wacana yang sedang berlangsung, di mana semakin banyak pemangku kepentingan mempertanyakan efektivitas penggunaan penjara sebagai metode untuk mengatasi kejahatan.

Dalam kerangka Peraturan Legislatif, aturan harus ditetapkan untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah.

Artinya, ketentuan remisi atas pelanggaran terkait korupsi, sebagaimana dieksplorasi dalam penelitian ini, diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Kebebasan, dan Cuti Bersyarat.¹

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Koreksi. Secara luas diakui bahwa sistem pemasyarakatan itu sendiri melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap narapidana. Namun, ketika memeriksa Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, orang dapat mengamati variasi dalam proses untuk mendapatkan Remisi, terutama mengenai Narapidana Korupsi dibandingkan dengan narapidana lainnya. Setelah menganalisis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum HAM menyusul penilaian yudisial Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Persyaratan, menjadi jelas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, dibuat ketentuan pemberian remisi khusus bagi individu yang dihukum karena kejahatan seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Puncak dari peraturan ini akan melemahkan upaya memerangi korupsi di Indonesia karena kurangnya diferensiasi antara Kejahatan Korupsi dan pelanggaran lainnya. Namun demikian, korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan khusus, karena terutama menimbulkan kerugian bagi Negara.

¹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan tentang kriteria pemberian hak remisi, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Koreksi. Ketentuan pemberian hak-hak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, menekankan penyediaan rezeki, perlakuan dan pelayanan yang sama, pendidikan, bimbingan, penghormatan terhadap martabat manusia, pengakuan atas penderitaan yang diakibatkan semata-mata dari hilangnya kebebasan, dan jaminan hak untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan individu tertentu. Hal ini dianggap kontradiktif karena isi yang terdapat dalam berbagai pasal Peraturan Pemerintah memperkenalkan norma baru yang tampaknya bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi, dan misi Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif atau layanan bagi narapidana, menekankan pentingnya perlakuan dan pelayanan yang sama. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, serta Amandemen Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yang membahas Syarat dan Prosedur Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Pra-Pembebasan, dan Cuti Bersyarat, menjadi jelas bahwa ada perbedaan dalam mekanisme pemberian hak berdasarkan sifat tindak pidana khusus tertentu. Fokus penelitian ini adalah pemberian remisi dalam kasus korupsi kriminal.

Undang-Undang Koreksi menetapkan kerangka kerja dan prosedur untuk hak-hak yang dijalankan oleh narapidana. Penegakan hak-hak tersebut

selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Untuk mencapai hal ini, penting untuk memastikan keselarasan antara peraturan saat ini dan aturan selanjutnya yang mengaturnya. Penyelarasan ini memastikan bahwa setiap perubahan dalam kondisi pemberian hak sesuai dengan maksud di balik ketentuan untuk remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dihukum karena pelanggaran pidana khusus dalam Undang-Undang Koreksi.

Dengan persetujuan remisi, ada ketentuan khusus untuk individu yang dihukum karena kejahatan terkait korupsi, yang merupakan bentuk diskriminasi. Hal ini ditetapkan sesuai dengan konsensus yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Amandemen Kedua Peraturan Pemerintah Indonesia No. 32 Tahun 1999, yang mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang secara signifikan mempengaruhi negara dan memiliki konsekuensi luas. Korupsi adalah isu paling mendesak di Indonesia yang tampaknya tidak memiliki penyelesaian yang terlihat. Oleh karena itu, ketentuan pemberian remisi kepada terpidana korupsi telah diperketat berdasarkan PP RI No. 99 Tahun 2012 tentang Amandemen Kedua PP RI No. 32 Tahun 1999, yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bersalah melakukan korupsi tidak mudah dibebaskan. Keberadaan PP RI No. 99 Tahun 2012 tentang Amandemen Kedua PP RI No. 32 Tahun 1999 pada awalnya dimaksudkan untuk memperketat kriteria pemberian remisi, memastikan bahwa pelaksanaannya mencerminkan keadilan dengan membedakan antara pelanggar biasa atau kecil dan mereka

yang melakukan kejahatan yang menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan politik yang besar. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada peraturan yang bertentangan atau pengenalan norma-norma baru, seperti pemberian remisi bagi narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

Remisi adalah aspek integral dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari elemen pembinaan lainnya; sifat pembinaan tidak hanya melibatkan pengelolaan langkah-langkah hukuman tetapi juga menawarkan insentif sebagai bagian dari inisiatif pembinaan. Pendekatan ganda ini memastikan bahwa program pembinaan dilaksanakan secara efektif dan diterima secara positif oleh penduduk Lembaga Pemasyarakatan.²

Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah untuk bekerja untuk mendidik individu sehingga mereka tidak mengulangi perilaku ilegal mereka di masa lalu, dengan harapan bahwa mereka pada akhirnya akan berintegrasi kembali dan disambut kembali oleh komunitas mereka sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi, secara aktif terlibat seperti sesama warga negara mereka.

Intinya, Sistem Peradilan Pidana (CJS) dapat dipahami sebagai kerangka kerja sosial yang bertujuan mengatasi kejahatan sambil menjaganya dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kerangka dalam fasilitas pemasyarakatan, diatur oleh kondisi dan tindakan tertentu, terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait di Indonesia dan disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu

² Mosgan Situmorang. 2016. Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16. No. 4. Hlm. 3.

(ICJS). Tujuan yang harus dicapai termasuk memastikan proses peradilan pidana yang mulus, dari fase investigasi dan penuntutan hingga putusan hakim dan, pada akhirnya, eksekusi. Tujuan inti dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini cukup kuat, dengan fokus pada pencegahan dan/atau mitigasi kebutuhan akan hukum yang cepat dan adil.³

Sistem Peradilan Pidana berfungsi sebagai entitas kohesif, terdiri dari berbagai komponen organisasi seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan), yang semuanya saling berhubungan dan diantisipasi untuk berkolaborasi secara efektif.

Menilai efektivitas sistem pemasyarakatan adalah upaya yang menantang, dan menentukan semua aspek yang terlibat dalam pengaturan pemasyarakatan bahkan lebih kompleks. Efektivitas sistem pemasyarakatan terkait erat dengan tingkat remisi yang dicapai melalui upaya rehabilitasi berbasis masyarakat. Narapidana yang menjalani hukuman lebih dari enam bulan dapat diberikan insentif dalam bentuk kesempatan remisi untuk mengurangi hukuman mereka, tergantung pada perilaku baik atau partisipasi mereka dalam layanan negara. Hak remisi adalah pencapaian narapidana, didirikan secara kolektif untuk selaras dengan perayaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahun. Kebijakan seputar remisi atau pengurangan hukuman untuk narapidana bervariasi dari waktu ke waktu. Sistem Penjara menganggap remisi sebagai bentuk hadiah, menunjukkan bahwa itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Pemerintah kepada narapidana. Sejak 1950, remisi telah beralih dari

³ Mien Rukmini. 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Hlm 84. Bandung

berkah langka menjadi hak bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat, sebagaimana diformalkan oleh undang-undang. Dalam kerangka rehabilitasi narapidana kontemporer, remisi berfungsi sebagai insentif bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Remisi tidak diklasifikasikan secara hukum dalam Sistem Pemasyarakatan, juga tidak dipandang sebagai tindakan belas kasihan dalam Sistem Penjara.

Tunjangan remisi bagi individu yang dihukum korupsi pertama kali ditetapkan dalam PP No. 28 tahun 2006. Namun, Peraturan Pemerintah telah memicu perdebatan yang signifikan mengenai manfaat dan kelemahan pemberian remisi kepada mereka yang bersalah melakukan korupsi. Ini berasal dari keyakinan yang dipegang oleh masyarakat bahwa korupsi adalah kejahatan paling merusak yang berdampak pada semua pihak yang terlibat, yang mengarah pada persepsi ketidakadilan bagi para korban. Menanggapi rasa ketidakadilan yang berlaku di masyarakat, pemerintah mengumumkan PP No. 99 Tahun 2012, yang berfungsi sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Hak Warga atas Pelayanan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini memuat amandemen pasal 34 ayat (1), yang merinci kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan remisi. Kriteria baru untuk memberikan remisi kepada narapidana korup telah direvisi untuk memberlakukan persyaratan yang lebih ketat, yang mencerminkan tujuan pemerintah untuk menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat. Mengingat perpecahan pendapat yang ada di

dalam masyarakat, disarankan bagi pemerintah untuk tidak memberikan remisi atas pelanggaran terkait korupsi.

Masalah korupsi kerap menjadi masalah yang cukup serius atau lazim dikatakan sebagai *Extra Ordinary Crime*. Tindak pidana korupsi selain masalah yang cukup serius, karena Negara yang menjadi objek kerugian dan sengketanya. Dalam penerapan peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 7 Tahun 2022 terjadinya kontradiktif dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yakni Undang-Undang pemasyarakatan menjelaskan terkait memberikan para pelaku agar terjadinya efekjera serta merehabilitasi atas perbuatan, serupa tidak terjadi kembali dikemudian hari atau tidak mengulangi kembali kesalahan yang serupa. Tidak heran, banyak stakeholder masyarakat tidak setuju dengan pemberlakuannya. Kendatipun kerugian Negara beragam ada kerugiannya besar ada pula yang kerugiannya relative kecil atau ringan tetapi tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*. Serta pemberlakuan remisi ini lebih mengutamakan bagi kerugian yang relative kecil.

Berikut ini adalah data tiga tahun terakhir yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, mengenai narapidana korupsi, sebagai berikut:

Tabel I.

No	Tahun	Keterangan	Jumlah
1.	2022	Rekapitulasi usulan remisi umum tahun 2022 dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang.	3 Narapidana
2.	2023	Pemberian remisi khusus natal tahun 2023.	7 Narapidana
3.	2024	Pemberian remisi khusus hari raya idul fitri 2024.	5 Narapidana

Sumber; Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang

Mengingat detail yang disajikan di latar belakang, penulis termotivasi untuk mengembangkan Karya Ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Lapas Kelas IIA Kupang Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan pemberian remisi pada narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengingat formulasi masalah yang disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

Menjadi bahan pengetahuan untuk masyarakat luas mengetahui sejauh mana penerapan remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Bagi Fakultas Hukum

Agar mahasiswa Fakultas Hukum mengetahui manfaat serta dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana Korupsi. Manfaat Secara Teoritis

2. Manfaat Secara Teoritis

Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dalam konteks kemajuan ilmu hukum, khususnya mengenai pemeriksaan yuridis Pemberian Remisi bagi Pelanggar Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.

3. Manfaat Secara Praktis

- a. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk petugas penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan, dalam rangka memfasilitasi penerapan remisi bagi mereka yang dihukum karena korupsi, serta masyarakat pada umumnya untuk mendorong penerimaan Narapidana Korup

dalam masyarakat. Tesis ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran ide atau wawasan yang dapat menjadi sumber daya berharga bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan masyarakat umum yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Aplikasi Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.